



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib).
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;
Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 19 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah perjaka dengan janda;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal seperti di alamat di atas dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), berumur 6 tahun 4 bulan;
 5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - c. Tergugat meminum-minuman yang memabukkan;
 6. Bahwa pada awal tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal di atas pada poin 4.a, b dan c di atas;
 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, sehingga memuncak pada pertengahan bulan Maret tahun 2016 yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat marah, berkata kasar dan memaki Penggugat bahkan memukul wajah dan badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan. Setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil berjumpa dengan Tergugat;
 9. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan serta tidak melakukan hubungan suami isteri lagi hingga sekarang selama 4 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa disebabkan hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak ridho bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat adalah seorang yang kurang mampu dan Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
~ dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan melalui mass media radio, sebagaimana relaas nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 30 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tanggal 16 Januari 2010, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah tetangga Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keduanya menikah sekira tahun 2010 yang lalu di Pematangsiantar;
 - Bahwa setelah menikah, terakhir mereka tinggal bersama di Jalan Sumbawa Pematangsiantar;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak tahun 2013 di antara mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran mereka dari yang saksi ketahui diantaranya adalah dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, pemabuk, dan jika dinasehati Penggugat ia tidak terima, malah akhirnya memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2016 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, upaya mencari tahu keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat;

2. **Saksi Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah menantu Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keduanya menikah sekira tahun 2010 yang lalu di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, terakhir mereka tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa seingat saksi, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst



perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

- Bahwa penyebab pertengkaran mereka dari yang saksi ketahui diantaranya adalah karena Tergugat tidak mau bekerja, pemabuk, dan jika dinasehati Penggugat ia tidak terima, malah akhirnya memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2016 yang lalu sampai sekarang
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, upaya mencari tahu keberadaan Tergugat sudah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya menasehati Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 ayat (1)

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan -dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya- yang mengakibatkan keduanya tidak serumah lagi sampai sekarang setidaknya sudah empat bulan lebih lamanya sampai gugatan diajukan dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama serta tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P**;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan tetangganya yang bernama **Saksi Pertama** dan menantunya yang bernama **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berpisah tempat kediaman setidaknya sudah delapan bulan lamanya sampai perkara ini diputus dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut umumnya disebabkan faktor Tergugat malas bekerja serta suka mabuk;;
3. Bahwa Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya sebagai puncak dari ketidakrukunan rumah tangganya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat setidaknya sudah delapan bulan lamanya sampai perkara ini diputus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama, tidak ada berkumpul lagi dalam rumah kediaman bersama dengan Penggugat, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*"

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya."* Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

"Menghindari kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.";

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan* (diantaranya):

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaanya. Adapun berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 30 November 2016, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara.

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1438 H oleh kami **Drs. Buriantoni, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis

dto

Drs. Buriantoni, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara: NIHIL

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pematangsiantar, 30 November 2016
Pengadilan Agama Pematangsiantar
Panitera,

Armiwati Nasution, S.H.

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)